



**PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU  
DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Alamat : Gedung Abdi Negara Lt.I Jl. P.T. Kusuma Negara Kotabaru Telp. (0518) 21289 Fax. (0518) 22305

Website : dpmptsp.kotabaru.kab.go.id E-mail : dpmptsp@kotabaru.kab.go.id

KOTABARU - KALIMANTAN SELATAN 72111

**KEPUTUSAN BUPATI KOTABARU**

Nomor : 503/0395/PAUD-DPMPTSP/2024

**TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
(BARU)**

**BUPATI KOTABARU**

Menimbang : Bawa permoisian Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini oleh Saudara/I. SRI WAHYUNI, S.Pd tanggal 12 Agustus 2024, alamat Jl. Berangas Rt. 007 Rw. 003 Desa Baharu Utara Kecamatan Pulau Laut Sigam Kab. Kotabaru telah memenuhi persyaratan.

Dasar Hukum : 1. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Nonformal  
2. Peraturan Pemerintah Nomor Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan  
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini  
4. Peraturan Bupati Kotabaru nomor 169 Tahun 2022 tentang Fendelegasian kewenangan penyelenggaraan pelayanan perizinan, perizinan berusaha berbasis resiko dan non perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotabaru.

**M E M U T U S K A N**

Menetapkan :

Diberikan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini ini kepada :

Nama	:	SRI WAHYUNI, S.Pd
Jabatan	:	Kepala sekolah
Alamat	:	Jl. Berangas Rt. 007 Rw. 003 Desa Baharu Utara Kecamatan Pulau Laut Sigam Kab. Kotabaru
Nama Yayasan	:	Yayasan Amugerah Cinta Bunda
Nama PAUD	:	KB Mutiara Bunda
Jenis Satuan PAUD	:	Kelompok Bermain
Alamat PAUD	:	Jl. Tirawan Rt. 008 Rw. 003 Desa Baharu Utara Kecamatan Pulau Laut Sigam Kab. Kotabaru
Masa Berlaku Sampai Dengan	:	12 Agustus 2024 S/D 11 Agustus 2027

Dengan Ketentuan sebagai berikut :

1. Dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat
2. Bersedia mendapatkan pembinaan dan pengawasan dari instansi teknis terkait, dan mematuhi semua ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku
3. Penutupan/pencabutan izin PAUD dilakukan apabila ;
  - a. Satuan PAUD sudah tidak menyelenggarakan kegiatan layanan PAUD
  - b. Satuan PAUD tidak layak berdasarkan hasil evaluasi
4. Penutupan/pencabutan izin PAUD dilakukan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku
5. Agar menyampaikan laporan dan pemohon izin apabila terjadi perubahan satuan PAUD
6. Perubahan satuan PAUD berupa perubahan Nama, Bentuk, Pendiri antarmasyarakat, Status dan / atau lokasi
7. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan atau surat izin ini, akan dilakukan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya

Dikeluarkan di : Kotabaru  
Pada Tanggal : 12 Agustus 2024



**Ari. Bupati Kotabaru  
Kepala Dinas**

DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU  
SATU PINTU

Muhammad Faqih Fahruddin, S.AG, MM  
NIP. 19730707 200701 1 018  
Penulis (IV/a)



Ditanda tangani secara ELEKTRONIK



Digital Signature